

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus merupakan salah satu daerah administratif di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki struktur wilayah cukup kompleks dan terorganisir dengan baik. Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 kecamatan dan 123 desa, dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 716 dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 3.764. Kesembilan kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Kota, Kecamatan Bae, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe, Kecamatan Gebog, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Jati, Kecamatan Mejobo, dan Kecamatan Undaan. Setiap kecamatan memiliki karakteristik dan jumlah desa atau kelurahan yang berbeda-beda. Kecamatan Kota memiliki 16 desa dan 9 kelurahan yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan perekonomian daerah. Kecamatan Jekulo terdiri atas 12 desa, Kecamatan Gebog memiliki 11 desa, Kecamatan Kaliwungu terdiri dari 15 desa, Kecamatan Jati memiliki 14 desa, Kecamatan Mejobo terdiri atas 11 desa, Kecamatan Undaan memiliki 16 desa, Kecamatan Bae terdiri dari 10 desa, dan Kecamatan Dawe menjadi wilayah dengan jumlah desa terbanyak, yaitu 18 desa. Pembagian administratif ini menunjukkan adanya pemerataan wilayah pemerintahan di Kabupaten Kudus yang berfungsi untuk mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan di tingkat lokal secara lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Kabupaten Kudus memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI : Kudus Berkeadaban, Maju, dan Berkelanjutan.

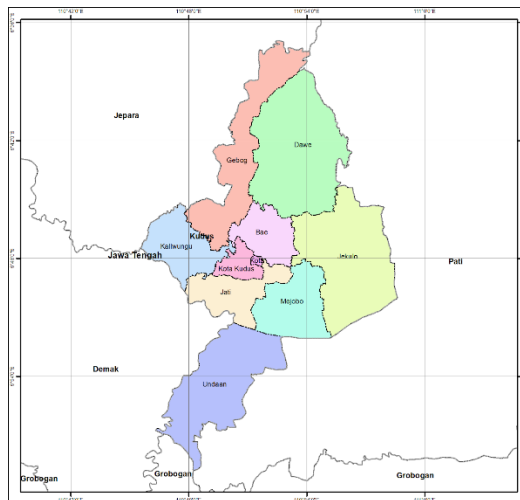
MISI :

- a. Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan
- b. Mewujudkan SDM yang unggul, berakhlak, dan masyarakat berbudaya maju
- c. Mewujudkan tata kelola kolaboratif, berintegritas dan adaptif
- d. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan resiliensi terhadap bencana

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Kudus

Berdasarkan letak geografis Kabupaten Kudus berbatasan dengan :

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| Sebelah utara | : Kabupaten Jepara dan Pati |
| Sebelah selatan | : Kabupaten Grobogan dan Pati |
| Sebelah barat | : Kabupaten Demak dan Jepara |
| Sebelah timur | : Kabupaten Pati |



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kudus
 Sumber: neededthing.blogspot.com, 2021

Kabupaten Kudus terdiri dari 9 kecamatan dengan karakteristik wilayah yang beragam, baik dari segi luas, jumlah desa maupun ketinggian wilayahnya. Kecamatan Kota memiliki luas wilayah sebesar 1.047,31 hektare berada pada ketinggian sekitar 10 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Jekulo memiliki luas 8.291,67 hektare terletak pada ketinggian 12 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Gebog memiliki wilayah seluas 5.506 hektare dan berada pada ketinggian sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Kaliwungu memiliki luas wilayah 3.271,28 hektare dan terletak pada ketinggian 15 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Jati memiliki luas 2.629,80 hektare yang berada pada ketinggian 12 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Mejobo memiliki luas 3.676,57 hektare dengan ketinggian 10 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Undaan memiliki wilayah seluas 7.177,03 hektare yang berada pada ketinggian 8 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Bae memiliki luas 2.332,28 hektare berada pada ketinggian 30 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, Kecamatan Dawe merupakan wilayah terluas dengan cakupan area 8.584 hektare yang berada

pada ketinggian 155 meter di atas permukaan laut. Perbedaan luas dan ketinggian antar kecamatan ini menunjukkan variasi geografis Kabupaten Kudus yang memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan potensi wilayah di masing-masing kecamatan.

2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Kudus

Data kependudukan bersumber dari sensus penduduk sebagai instrumen utama pencatatan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sensus meliputi wawancara langsung antara petugas sensus dan masyarakat, serta pemanfaatan sensus elektronik. Informasi kependudukan memiliki peranan penting baik bagi pemerintah maupun pihak swasta karena menjadi dasar dalam perencanaan serta evaluasi pembangunan. Perencanaan pembangunan memerlukan data kependudukan secara akurat, mengingat penduduk berperan sebagai subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan, baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kudus Tahun 2025 Semester 1 (Jiwa)

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Kaliwungu	54.080	53.612	107.692
2.	Kota	44.690	46.430	91.120
3.	Jati	55.273	55.607	110.880
4.	Undaan	40.347	40.263	80.610
5.	Mejobo	40.315	39.980	80.295
6.	Jekulo	56.515	56.555	113.070
7.	Bae	37.890	38.228	76.118
8.	Gebog	54.731	54.315	109.046
9.	Dawe	56.188	55.839	112.027
Total		440.029	440.829	880.858

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kudus, 2025

Tabel 2.1 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2025 semester 1 tercatat sebanyak 880.858 jiwa. Jumlah penduduk lakilaki 440.029

jiwa dan jumlah penduduk perempuan 440.829 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sekitar 49,95 persen dan perempuan 50,04 persen. Kecamatan dengan jumlah penduduk yang banyak yaitu Kecamatan Jekulo dengan presentase 12,83 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Kudus. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Bae dengan presentase 8,64 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk di Kabupaten Kudus Tahun 2022-2024 (Jiwa)

No.	Kecamatan	2022	2023	2024
1.	Kaliwungu	105.684	106.335	107.227
2.	Kota	91.252	91.337	91.177
3.	Jati	109.882	110.267	110.581
4.	Undaan	79.242	79.785	80.249
5.	Mejobo	79.342	79.772	80.003
6.	Jekulo	110.945	111.942	112.641
7.	Bae	74.700	75.357	75.900
8.	Gebog	107.153	107.821	108.541
9.	Dawe	109.879	110.815	111.502
Total		868.079	873.431	877.821

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kudus, 2025

Tabel 2.2 mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Kudus tahun 2022–2024, dapat dilihat bahwa secara umum terjadi peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya di hampir seluruh kecamatan. Pada tahun 2022 total penduduk Kabupaten Kudus tercatat sebanyak 868.079 jiwa, meningkat menjadi 873.431 jiwa pada tahun 2023, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2024 dengan jumlah mencapai 877.821 jiwa. Kenaikan ini menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk yang relatif stabil di Kabupaten Kudus selama tiga tahun terakhir. Jika dilihat secara lebih rinci, Kecamatan Jekulo menjadi wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2024, yaitu sebanyak 112.641 jiwa, disusul Kecamatan Jati dengan 110.581 jiwa, dan Kecamatan Dawe sebanyak 111.502 jiwa. Sementara itu, Kecamatan Bae

memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 75.900 jiwa pada tahun 2024. Kecamatan Kota Kudus menunjukkan tren yang relatif stabil dengan jumlah penduduk yang sedikit menurun dari 91.337 jiwa pada tahun 2023 menjadi 91.177 jiwa pada tahun 2024. Peningkatan jumlah penduduk di sebagian besar kecamatan menunjukkan adanya dinamika pertumbuhan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti migrasi, kelahiran, dan perkembangan ekonomi wilayah.

2.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus

Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus berperan sebagai pelaksana otonomi daerah dan melapor kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Melalui pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik serta pengembangan bidang lainnya merupakan rangkaian mengatur dan mengontrol dokumen dan data kependudukan dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi kependudukan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus, dinas tersebut melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tata kerja.

2.2.1 Tugas dan Wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus

Tugas Pokok :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Fungsi :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus menyelenggarakan fungsi :

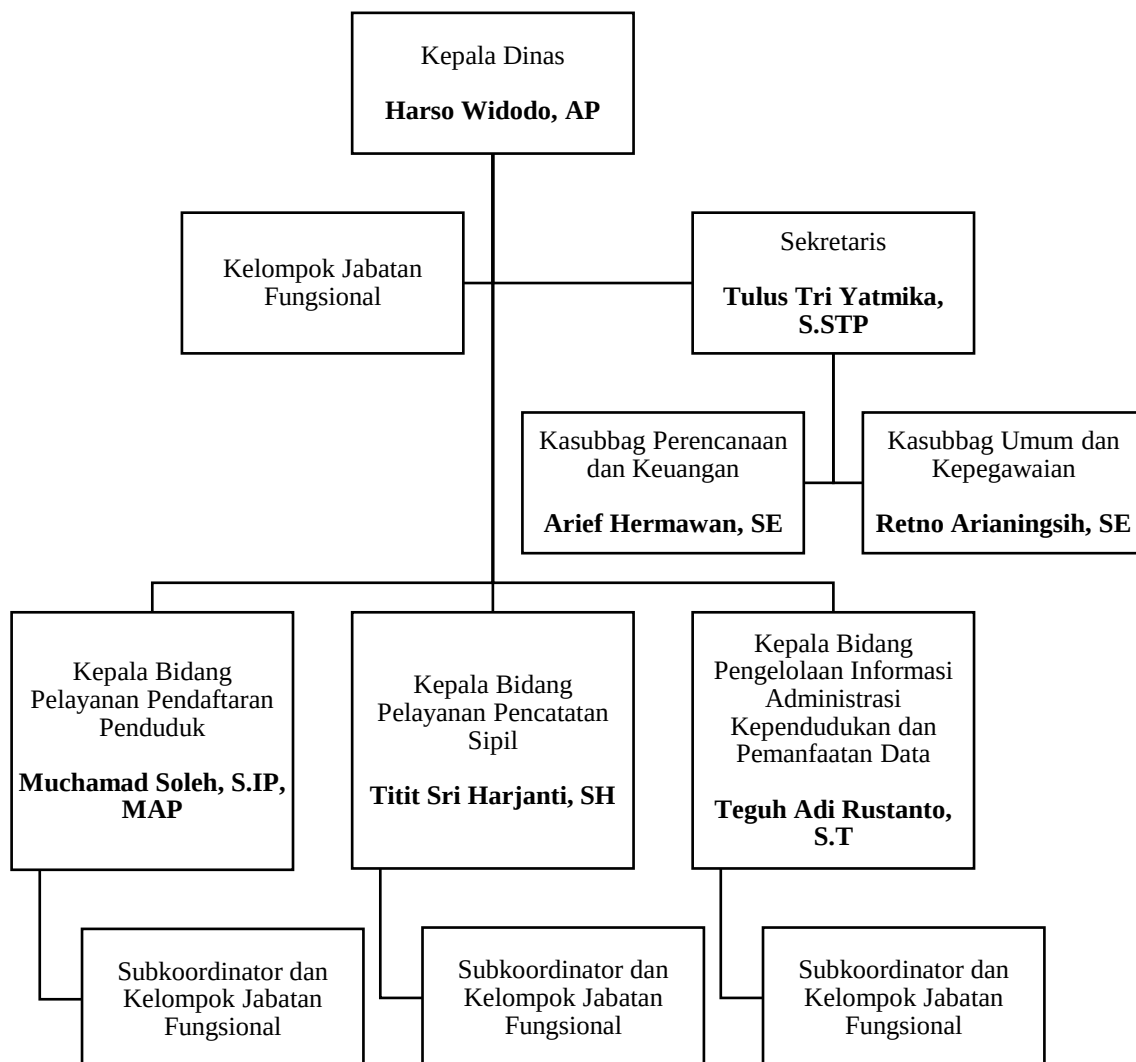
- a. Perumusan kebijakan Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Penetapan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pengoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Pengendalian dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. Penyelenggaraan administrasi dinas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus diatur sebagaimana Pasal 152, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang terdiri dari:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, yang terdiri dari:
 - 1) Seksi Identitas Penduduk
 - 2) Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kelahiran dan Kematian
 - 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaran
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Penjelasan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus.

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Kudus



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kudus, 2025

2.3 Gambaran Umum Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Pada 13 April 2022, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2022 yang mengatur mengenai standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, serta blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Regulasi ini juga menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bentuk adaptasi pemerintah pusat terhadap dinamika kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin berorientasi pada sistem digital. Penerbitan peraturan tersebut sekaligus mencabut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional, serta menggantikan pengaturan yang sebelumnya tertuang dalam Permendagri Nomor 38 Tahun 2009 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko KTP berbasis NIK sebagaimana telah diubah melalui Permendagri Nomor 6 Tahun 2011. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara resmi diatur melalui Permendagri Nomor 71 Tahun 2022 yang memuat ketentuan teknis mengenai standar, spesifikasi, dan implementasinya. Identitas Kependudukan Digital sendiri merupakan kumpulan data dan informasi kependudukan dalam bentuk elektronik yang berfungsi sebagai representasi digital dari dokumen kependudukan seseorang. Melalui perangkat elektronik, IKD menampilkan data pribadi individu secara aman dan autentik, sehingga dapat digunakan sebagai pengganti fisik dokumen kependudukan dalam berbagai layanan publik berbasis digital.

2.3.1 Tujuan dan Fungsi Identitas Kependudukan Digital

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Identitas Kependudukan Digital (IKD bertujuan untuk :

- a. mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan;
- b. meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk;
- c. mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital; dan
- d. mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

Fungsi Identitas Kependudukan Digital dalam pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 yaitu

- a. Pembuktian identitas merupakan tahapan untuk memastikan kepemilikan atas Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan cara melakukan verifikasi terhadap data identitas yang dimiliki seseorang.
- b. Autentikasi identitas dilakukan melalui proses pemeriksaan data biometrik, informasi pribadi, kode verifikasi, serta pemindaian QR code guna memastikan bahwa identitas digital tersebut benar-benar milik individu yang bersangkutan.
- c. Otorisasi identitas adalah proses yang memberikan hak kepada pemilik Identitas Kependudukan Digital untuk memberikan izin atau persetujuan atas

akses data pribadinya oleh pihak atau pengguna tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3.2 Fitur-fitur Aplikasi Identitas Kependudukan Digital

Aplikasi ini dapat diunduh secara mandiri melalui platform digital, seperti *Play Store* untuk perangkat berbasis Android serta *App Store* bagi pengguna berbasis *iOS*. Proses pembuatan akun Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, namun tahap verifikasi tetap perlu dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat. Setelah proses verifikasi selesai, pengguna akan memperoleh kode akses yang berfungsi sebagai kata sandi (*password*) untuk masuk ke dalam aplikasi IKD. Kode tersebut dikirimkan melalui alamat email yang didaftarkan saat proses verifikasi dan wajib disimpan dengan baik karena menjadi kunci utama untuk mengakses akun digital kependudukan tersebut.



Gambar 2. 2 Tampilan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Sumber: *Google Play Store, 2025*

Tampilan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di *Google Play Store* menunjukkan antarmuka awal yang menampilkan logo resmi pemerintah Indonesia dengan lambang Garuda Pancasila. Pada layar aplikasi, terdapat dua pilihan utama bagi pengguna, yaitu "Pendaftaran Offline" untuk mereka yang baru pertama kali mengaktifkan IKD, serta "Telah Memiliki Akun" bagi pengguna yang sudah mendaftar sebelumnya. Proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital menggunakan fitur *Face Recognition*. Pada layar, terlihat tampilan kamera depan dengan instruksi bagi pengguna untuk menyesuaikan posisi wajah mereka agar dapat dikenali oleh sistem. Fitur ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pemilik sah dari identitas yang dapat mengakses akun mereka, sebagai bagian dari sistem keamanan berbasis biometrik.



Gambar 2. 3 Tampilan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Sumber: *Google Play Store*, 2025

Tampilan fitur “DokumenKu”, pengguna dapat mengakses berbagai dokumen kependudukan yang tersimpan dalam sistem, termasuk Biodata WNI,

Kartu Keluarga, Surat Pindah, dan Kutipan Akta Kelahiran. Setiap dokumen ditampilkan dalam format digital dengan nomor identifikasi yang sebagian disamarkan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi. Pada tampilan tersebut, terdapat dua opsi utama untuk setiap dokumen, yaitu “Lihat” dan “Bagikan.” Opsi “Lihat” memungkinkan pengguna untuk menampilkan dokumen secara lebih rinci, sedangkan opsi “Bagikan” memberikan kemudahan dalam berbagi dokumen melalui kode QR, yang bisa digunakan untuk keperluan administrasi tanpa harus membawa dokumen fisik.



Gambar 2. 4 Tampilan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Sumber: *Google Play Store, 2025*

Menampilkan fitur biometrik dalam aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengaktifkan autentikasi sidik jari atau pemindaian wajah (*Face ID*) guna mempermudah proses login. Dengan adanya fitur ini, akses ke IKD menjadi lebih cepat dan aman, tanpa perlu memasukkan kata sandi secara manual setiap kali ingin masuk ke dalam sistem. Hal ini menunjukkan peningkatan dalam kemudahan penggunaan serta aspek keamanan

dalam implementasi identitas digital. Selanjutnya, menampilkan fitur pertukaran data menggunakan *QR code*. Dalam tampilan tersebut, terdapat dua ponsel yang sedang melakukan pemindaian kode QR untuk berbagi data kartu penduduk secara digital. Dengan fitur ini, pengguna dapat dengan mudah membagikan informasi identitas mereka kepada pihak yang berwenang atau instansi yang membutuhkan tanpa harus menunjukkan dokumen fisik. Selain itu, terlihat adanya notifikasi peringatan yang memberi tahu bahwa pengguna sedang dalam proses berbagi kode QR, menambahkan elemen keamanan agar pengguna lebih waspada terhadap kemungkinan penyalahgunaan data.